



**PUTUSAN**  
**Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Drs.  
MUSLIMAN DATUKRAMAT, M.Si
2. Tempat lahir : Bontong
3. Umur/tanggal lahir : 54 tahun /  
1969-04-03
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bigo,  
Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang  
Mongondow Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri  
Sipil

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KARTIKA APRILIA MANOPPO, S.H., dan kawan-kawan, para advokad pada kantor Kartika Aprilia Manoppo, S.H., & Partners Profesional Lawfirms yang beralamat kantor di Jalan Teuku Umar, Kelurahan Motoboi Besar, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal tanggal 16 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 21 November 2023, dengan Nomor Register 459/SK/II/2023/PN Ktg. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

**M e l a w a n**

Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara cq Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, dalam hal ini diwakili oleh EKAPUTRA S.F.W. POLIMPUNG, S.H, M.H, YASSER SAMAHATI, S.H., MUHAMMAD JUFRI TABAH, S.H., M.H., dan VINCENTIUS AJI WICAKSONO, S.H., kesemuanya dalah Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, berdasarkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Untuk Sidang Praperadilan Nomor: PRINT-476.A/P.1.19/11/2023 tanggal 30 November 2023. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu register Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg tanggal 22 November 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa praperadilan secara historis dan filosofis dibentuk guna memberikan pengawasan dan kontrol terhadap kewenangan aparat penegak hukum (penyelidik dan penyidik), lebih mendasar lagi praperadilan dibentuk dengan tujuan melindungi hak asasi manusia;
2. Bahwa praperadilan adalah suatu mekanisme hukum yang bisa ditempuh seseorang untuk melawan perlakuan sewenang-wenang atau keputusan pihak penegak hukum (penyelidik dan penyidik), perlakuan dan keputusan itulah yang menjadi objek praperadilan;
3. Bahwa perkembangan hukum merupakan wujud nyata dari implementasi teori responsive yang menguraikan hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat;
4. Perlu dipahami dan diketahui bahwa terlahirnya lembaga Praperadilan adalah karena terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa

Halaman 2 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



itu benar-benar telah memenuhi ketentuan ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia;

5. Bahwa tujuan Praperadilan seperti yang tersirat dalam penjelasan Pasal 80 KUHAP adalah untuk menegakkan hukum, keadilan, kebenaran melalui sarana pengawasan horizontal, sehingga esensi dari Praperadilan adalah untuk mengawasi tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap Tersangka, benar-benar dilaksanakan sesuai ketentuan undang-undang, dilakukan secara profesional dan bukan tindakan yang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya;

6. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP dan Bab XII Bagian Kesatu KUHAP Jo. Bab VIII Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UUKPK), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (ic.Penyelidik/ Penyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Pemohon. Menurut Luhut M. Pangaribuan, lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga pre trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang;

7. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

***Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:***

***a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;***

Halaman 3 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*

c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*

d. *Sah atau tidaknya penyitaan barang bukti (Pasal 82 ayat 1 huruf b KUHAP).*

8. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

***Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:***

1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*

2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*

9. Bahwa dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum **common law**, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut **“terobosan hukum” (legal-breakthrough)** atau hukum yang prorakyat (**Hukum Progresif**) dan menurut Mochtar Kusuma atmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum

*Halaman 4 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg*



yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (**values**) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;

**10.** Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan KUHAP ditengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 28 April 2015 lalu telah mengabulkan sebagian pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan perluasan objek praperadilan yaitu mengenai **sah atau tidaknya penetapan tersangka**, penggeledahan dan penyitaan. Mahkamah Konstitusi menjadikan penetapan tersangka sebagai salah satu objek praperadilan yang sebelumnya tidak diatur dalam KUHAP;

**11.** Pengajuan permohonan gugatan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh Pasal 1 butir 10 *juncto* Pasal 77 huruf a KUHAP. Walaupun terdapat pembatasan secara limitatif terhadap permohonan gugatan praperadilan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa penetapan status tersangka terhadap seseorang merupakan bagian dari proses penyidikan yang didalamnya kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang dari penyidik yang termasuk perampasan terhadap hak asasi seseorang. Mahkamah Konstitusi berpendapat, dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan **tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama di hadapan hukum**;

**12.** Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan **penetapan tersangka**, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

*Mengadili,*

*Halaman 5 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg*



Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

13. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa **Penetapan Tersangka** dan **Penyitaan** merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;

14. Bahwa Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

*“Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum.”;*

15. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang menyatakan bahwa: ***“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan”;***

16. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan penyampaian Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



korban/pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut. Adapun alasan Mahkamah Konstitusi (MK) didasarkan pada pertimbangan bahwa terhadap terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Putusan ini memberikan ruang bagi tersangka melakukan praperadilan apabila pada saat berstatus sebagai terlapor belum menerima SPDP atau lewatnya waktu 7 (tujuh) hari penyerahan SPDP kepada terlapor saat itu. Acuannya adalah adanya prinsip *due process of law* yang harus dipenuhi. *Due Process of law : The conduct of legal proceedings according to established rules and principles for the protection and enforcement of private right, including notice and the right to a fair hearing before a tribunal with the power to decide the case (Black's law dictionary)*. Pemberitahuan dimulainya suatu proses hukum merupakan hak konstitusional yang dijamin pelaksanaannya oleh aparat hukum sehingga SPDP sebagai bagian dari prosedur hukum perlu dipastikan pelaksanaannya;

17. Bahwa dengan demikian SPDP tidak dianggap sebagai bentuk kelengkapan administrasi belaka melainkan dianggap sebagai implementasi prinsip check and balance antara penyidik (Termohon) dengan penuntut umum, terlapor (Pemohon), korban/pelapor. Apabila hal tersebut tidak dilakukan maka dianggap telah terjadi cacat prosedural dalam tahapan penyidikan karena dipandang penyidikan yang dilakukan tidak transparan dan tanpa adanya pengawasan;

## II. **FAKTA HUKUM**

1. Bahwa Pemohon merupakan PNS (Pegawai Negeri Sipil) dilingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan dan pemohon saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. Bahwa Pada tanggal 19 Agustus Tahun 2019 sampai dengan 24 November Tahun 2022 Pemohon menjabat sebagai Sekertaris Dewan

*Halaman 7 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

3. Bahwa Bahwa semasa menjabat sebagai Sekertaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, pemohon juga secara ex officio menjadi Pengguna Anggaran (PA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

4. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2023 Pemohon menerima Undangan Klarifikasi mengenai dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara T.A. 2020 s/d 2021;

5. Bahwa ada sekitar bulan Februari 2023, Termohon meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan audit investigasi melalui APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Langkah ini sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 100.4.7/437/SJ, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor NK/1/I/2023 mengenai Koordinasi Pengawasan Internal Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Bahwa selanjutnya termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/P.1.19/Fd.1/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023 tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara T.A. 2020 s/d 2021.

7. Bahwa setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Pemohon kembali dipanggil untuk didengar keterangannya sebagai saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu

- 1) Surat Panggilan untuk dihadapkan yang ditujukan kepada Sekertaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan nomor Surat B-1123/P.1.19/Fd.1/10/2023, tertanggal 6 Oktober 2023.
- 2) Surat Panggilan Saksi ditujukan Kepada Pemohon dengan Nomor Surat : SP-101/P.1.19/Fd.1/10/2023, tertanggal 31 Oktober 2023, untuk dihadapkan pada Hari Jumat Tanggal 03 November 2023.

Halaman 8 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Surat Panggilan Saksi ditujukan Kepada Pemohon dengan Nomor Surat : SP-102/P.1.19/Fd.1/11/2023, tertanggal 10 November 2023, untuk dihadapkan pada Hari Senin Tanggal 13 November 2023.

8. Bahwa pada Tanggal 14 November 2023 Pemohon menerima Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon **Drs. Musliman Datukramat, M.Si** yang diterbitkan oleh Termohon dengan Nomor : B-1272/P.1.19/Fd.1/11/2023, tertanggal 14 November 2023;

9. Bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, dalam prosesnya terdapat beberapa kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh Termohon;

10. Bahwa dalam menetapkan kerugian Negara Termohon hanya mengacu pada hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

11. Bahwa seharusnya dalam menetapkan adanya kerugian Negara dilakukan oleh BPK, BPKP, atau Akuntan Publik;

12. Bahwa bukan hanya itu saja dalam melakukan penghitungan kerugian Negara, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, menggabungkan kerugian dari beberapa item pekerjaan yang sumber mata anggarannya berbeda dan waktu dilakukannya pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut diwaktu yang berbeda pula;

13. Bahwa tidak hanya sampai disitu saja, sejak diperiksa sebagai saksi hingga ditetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon tidak pernah menerima **Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP)**;

14. Bahwa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) merupakan syarat formil yang wajib diserahkan kepada Terlapor atau Tersangka;

15. Bahwa adapun Persangkaan Termohon terhadap keterlibatan Pemohon dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara T.A. 2020 s/d 2021 tidak pernah dijelaskan secara terperinci oleh Termohon dan, hanya karena Pemohon merupakan Pengguna Anggaran (KPA) merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun anehnya Termohon tidak pernah melakukan Pemeriksaan Terhadap Pihak Ketiga yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehingga mengakibatkan kerugian negara;

16. Bahwa Termohon berdalil bahwa persangkaan dugaan tindak pidana korupsi kepada Pemohon, karena jabatan Pemohon merupakan

Halaman 9 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengguna Anggaran sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga seluruh kerugian negara haruslah menjadi tanggung jawab dari Pemohon;

### III. PEMBAHASAN HUKUM

#### a. Terhadap tidak diteruskannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

1. Bahwa Bahwa terhadap Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015 menyatakan bahwa :

***“penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan”***

2. Bahwa dari ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP tersebut, dapat disimpulkan fungsi Sprindik dan SPDP sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari 4 (empat) perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum, yaitu:

1. Dari perspektif pelapor: penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan bahwa telah dimulai proses penyidikannya guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya;

2. Dari perspektif Pemohon (terlapor): ***penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan suatu proses hukum atas suatu peristiwa yang diduga kuat sebagai tindak pidana sudah dimulai dan terlapor dapat mengupayakan pembelaannya dengan mengajukan keterangan, bukti atau saksi untuk membuat terang suatu tindak pidana, tanpa melakukan proses pembuktian;***

3. Dari perspektif Termohon (penyidik): penerbitan sprindik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti;

4. Dari perspektif penuntut umum: penerbitan sprindik dan SPDP adalah sarana komunikasi dari penyidik kepada penuntut umum untuk menginformasikan dimulainya suatu penyidikan dan

Halaman 10 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



sekaligus sebagai sarana pengawasan eksternal dari penuntut umum kepada penyidik, karena nantinya akan menjadi dasar untuk pembuatan surat dakwaan;

3. Bahwa cacatnya prosedural dalam penyidikan yang dilakukan Termohon mengakibatkan segala proses yang dilakukan pada tahap penyidikan sebelum disampaikannya SPDP adalah bersifat unlawfull dan berimplikasi pada **segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahapan penyidikan oleh Termohon harus dinyatakan batal demi hukum**;

4. Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah menyerahkan/memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pemohon (SPDP) sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.130/PPU/XIII/2015, maka sudah nyata dan **jelas rangkaian Penyidikan termasuk penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah**;

**b. Terhadap Penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon.**

1. Bahwa Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/P.1.19/Fd.1/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023 tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara T.A. 2020 s/d 2021 menyebabkan Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon;

2. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai Tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan;

3. Bahwa dalam praktek peradilan, hakim telah beberapa kali melakukan penemuan hukum terkait dengan tindakan-tindakan lain dari



penyidik/ penuntut umum yang dapat menjadi objek Praperadilan. Beberapa tindakan lain dari penyidik atau penuntut umum, antara lain penyitaan dan penetapan sebagai tersangka, telah dapat diterima untuk menjadi objek dalam pemeriksaan Praperadilan. Sebagai contoh Putusan Perkara Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/PN.Bky., tanggal 18 Mei 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/Pid/2011 tanggal 17 Januari 2012, yang pada intinya menyatakan tidak sahnya penyitaan yang telah dilakukan. Terkait dengan sah tidaknya penetapan tersangka, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara Praperadilan No. 38/Pid.Prap/2012/ PN.Jkt-Sel. telah menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan dengan menyatakan antara lain "tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka";

4. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti **penetapan tersangka**, penangkapan, penggeledahan, *penyitaan*, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan **penetapan tersangka**, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

5. Bahwa dalam putusan perkara nomor 21/PUU-XII/2014 Mahkamah menyatakan frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" yang tertuang dalam Pasal 1 angka 14,



Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

6. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, pengeledahan, dan penyitaan;

7. Bahwa dalam melaksanakan wewenangnya terkait proses penyidikan, khususnya dalam menetapkan status Pemohon menjadi Tersangka, ternyata hal itu dilakukan oleh Termohon dengan tujuan lain di luar tujuan yang harus selaras dengan kewajibannya, maupun asas yang fundamental pelaksanaan wewenangnya. Hal tersebut dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan sebelumnya di atas, tepatnya:

a. Penetapan status Tersangka (Pemohon), dilakukan melalui proses pengambilan keputusan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau Melanggar Aturan Dasar atau Tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum

b. Penetapan status Tersangka (Pemohon) dilakukan dengan dilandasi oleh kepentingan orang-orang tertentu atau golongan tertentu, hal tersebut dibuktikan dengan tidak dijadikannya Tersangka para Pihak ketiga yang mengakibatkan adanya Kerugian Negara secara langsung;

8. bahwa akibat dari perbuatan yang sewenang-wenang dilakukan oleh Termohon terhadap diri dan nama baik Pemohon sehingga Pemohon di tetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor Nomor : B-1272/P.1.19/Fd.1/11/2023, tertanggal 14 November 2023;

9. Bahwa oleh karena perbuatan yang secara sewenang-wenang dilakukan oleh Termohon terhadap diri dan nama baik Pemohon merupakan tindakan inprosedural, sebagaimana diamanatkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014

*Halaman 13 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2015, maka sudah nyata dan **jelas rangkaian Penyidikan termasuk penetapan tersangka yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon adalah tidak sah;**

## **IV. PETITUM.**

Berdasar pada argument dan fakta-fakta yuridis diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

### **MENGADILI :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/P.1.19/Fd.1/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka Nomor : B-1272/P.1.19/Fd.1/11/2023, tertanggal 14 November 2023 atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

Halaman 14 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Cq. Yang Mulia Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara *a quo* dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu, Cq. Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon hadir wakilnya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan Pasal 2 Ayat (1) :

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Ayat (2) : Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Ayat (3) : Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Halaman 15 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



II. Bahwa dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf A Poin 3 "Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat 1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok."

III. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Termohon;

IV. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi poin per poin posita Pemohon, karena posita Pemohon hanyalah pendapat subyektif dari Pemohon tanpa didukung fakta-fakta yang ada. Namun demikian bukan berarti Termohon membenarkan dalil-dalil yang tertuang didalam posita Pemohon, karena posita Pemohon hanyalah pendapat Pemohon sebagai tersangka yang beranggapan bahwa apa yang didalilkan adalah sesuatu yang benar, namun sekali lagi apa yang didalilkan tersebut hanyalah pendapat subyektif semata, sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara Praperadilan ini untuk mengabaikannya ;

V. Bahwa tentang dalil-dalil dalam menetapkan kerugian Negara Termohon hanya mengacu pada hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ;

Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian Negara, Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak berhak karena yang berhak adalah BPK, BPKP, dan akuntan publik, menggabungkan kerugian dari beberapa item pekerjaan yang sumber mata anggarannya berbeda dan waktu dilakukannya pekerjaan pengadaan barang dan jasa tersebut diwaktu yang berbeda pula ( vide alasan permohonan Praperadilan poin 10 halaman 11 sampai dengan poin 12 halaman 11 ) telah kami simpulkan dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

### **Tanggapan :**

*Halaman 16 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg*



*Bahwa dasar kerugian Negara yang dilakukan oleh Inspektorat telah sesuai dengan undang-undang yaitu:*

- 1. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: "Yang dimaksud dengan "secara nyata telah ada kerugian keuangan negara" adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk."*
- 2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 /PUU-X/2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara tidak hanya Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) akan tetapi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), Inspektorat, bahkan pihak lain pun berwenang;*
- 3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : B-22/A/SUJA/02/2021 tanggal 03 Februari 2021 perihal Penetapan status Tersangka dan Kewenangan Melakukan Penghitungan Kerugian Negara dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*

*Poin ke 2 " Mencermati ketentuan yang tercantum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 31/PUU-X/2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 4 tahun 2016 telah memperluas atau memperbanyak jumlah instansi yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian negara perkara tindak pidana korupsi sebagaimana dalam penjelasan Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( BPKP ), Inspektorat, Penyidik, akuntan publik yang ditunjuk, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pihak-pihak lain ( termasuk perusahaan ) yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian negara."*

*Bahwa dari penjelasan kami diatas dapat kami simpulkan bahwa perhitungan dan penetapan kerugian Negara yang di lakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibenarkan dan diatur oleh Undang-undang sehingga dapat kami jadikan dasar untuk menghitung kerugian negara sebagaimana dalam unsur pasal tindak pidana korupsi ;*



Oleh karenanya berdasarkan uraian kami diatas dapat kami simpulkan bahwa apa yang di sampaikan oleh pemohon ( Kuasa Pemohon ) adalah tidak benar dan dibuat – buat sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan.

VI.Bahwa tentang dalil-dalil mengenai Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang tidak pernah disampaikan oleh Termohon dalam jangka waktu paling lama 7 ( tujuh ) hari sejak dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 (vide alasan permohonan Praperadilan poin 14 halaman 11 dan poin 1 halaman 12 sampai dengan poin 4 halaman 13 ) telah kami simpulkan dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

#### Tanggapan :

**Bahwa berdasarkan Surat Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjb/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas angka 4 huruf e ” Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, penyidik paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan/SPDP (Pidsus-13) Kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor serta mengirimkan Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi (Pidsus-13) kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;** bahwa pelapor dan terlapor dalam perkara ini tidak ada dikarenakan hasil dari Operasi Intelijen Nomor: R-LAPOPSIN-02/P.1.19/Dek.2/12/2022 tanggal 19 Desember 2022

**Sedangkan huruf r ” Setelah Surat Penetapan tersangka diterbitkan, penyidik wajib mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ( SPDP ) susulan dengan menyebutkan nama tersangka kepada penuntut umum, tersangka dan pelapor serta ketua komisi pemberantasan korupsi dalam waktu paling lambat 7 ( tujuh) hari ;**

**Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dalam amar putusan halaman 151 point ke 2 menyatakan Pasal 109 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik**

Halaman 18 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa " Penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum " tidak dimaknai " penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan", Alasan kenapa tersangka harus diberitahukan / disampaikan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan adalah agar yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan menunjuk penasehat hukum yang akan mendampingi ( sebagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi halaman 141 alinea ke 2 dalam putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 januari 2017) ;

Bahwa sebagaimana arsip kami Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/P.1.19/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 ( yang belum ada tersangka ) dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B-639.a/P.1.19/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 dibuat dan hanya dikirimkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;

kemudian Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : B-1272/P.1.19/Fd.1/11/2023 tertanggal 14 November 2023, Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-03/P.1.19/Fd.1/10/2023 tanggal 06 Oktober 2023 diikuti dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya a Penyidikan terhadap Tersangka ( Pemohon ) Nomor : B-1275/P.1.19/Fd.1/11/2023 tanggal 14 November 2023 telah dikirimkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kepada Tersangka ( Pemohon ) diterima langsung oleh tersangka (pemohon) pada tanggal 21 November 2023, sehingga masih dalam tenggang waktu sebagaimana di atur dalam aturan tersebut diatas ;

Oleh karenanya berdasarkan uraian kami diatas dapat kami simpulkan bahwa apa yang di sampaikan oleh pemohon ( Kuasa Pemohon ) adalah tidak benar dan di buat – buat sehingga haruslah di tolak dan di kesampingkan.

VII. Bahwa tentang dalil- dalil mengenai penetapan tersangka kepada Pemohon yang tidak disertai dengan 2 alat bukti yang sah sebagai alat bukti permulaan yang cukup sehingga sangat Premature dan terkesan termohon terlebih dahulu menetapkan tersangka sebelum adanya bukti



permulaan yang cukup dan setelah itu baru kemudian dikumpulkan bukti-buktinya:

Bahwa Termohon tidak pernah melakukan Pemeriksaan terhadap Pihak Ketiga (vide alasan permohonan Praperadilan poin 15 sampai dengan 16 halaman 11 dan poin 2 halaman 14 sampai dengan poin 8 halaman 16 ) telah kami simpulkan dan akan kami tanggapi sebagai berikut :

**Tanggapan :**

***Bahwa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Nomor : Print-02/P.1.19/Fd.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sedangkan Penetapan Tersangka berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : B- 1272/ P.1.19/Fd.1/11/2023 tanggal 14 November 2023, yang dalam kurun waktu tersebut ( 19 Juni 2023 sampai dengan 14 November 2023 ) telah mengumpulkan alat bukti dan telah di laksanakan Ekspose / Gelar perkara yaitu:***

**1. Alat Bukti saksi- saksi :**

- 1) VICTOR FRANKY NANLESSY, S.Pi, M.Si (PNS/ Sekwan 2022-Sekarang) hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;***
- 2) AWALUDIN MANAGAIN S.P (ASN/PNS/ Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kab. Bolmut) tanggal 07 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;***
- 3) FIRMAN INDRY SAKTI HAPILI (ASN / Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekwan Kab. Bolmut Tahun 2020/2021) tanggal 17 Juli 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara***
- 4) ERLIANSYAH GINOBALA, S.T (ASN/ Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekwan Kab. Bolmut Tahun 2021) tanggal 13 Juli 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, dan tanggal 12 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.***
- 5) WANLI LAUMA, S.E (PNS/PPTK TAHUN 2020) tanggal 13 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.***
- 6) STELA PONTOH, A.Md (ASN/ PPTK 2021) tanggal 29 September 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang***

Halaman 20 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Mongondow Utara, dan tanggal 20 Oktober 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.*

7) **YULI SAFITRI OLII, S.Km (ASN/ PPTK 2021) tanggal 16 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

8) **ERMAN HUNTOYUNGO (ASN/ Bendahara Pengeluaran Sekwan 2020 s/d 2021) tanggal 10 Oktober 2021 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

9) **RENDY DATUNSOLANG (ASN/ Ketua Tim Verifikasi tahun 2020 s/d 2021) tanggal 10 Juli 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

10) **TOMMY SITOMPUL, S.Kom (PNS/ Verifikator tahun 2020 s/d 2021) tanggal 08 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

11) **SAPRIYANI MALOHO, S.Kom (PNS/ Verifikator tahun 2020 s/d 2021) tanggal 08 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

12) **ULFA MANGULA (PNS/ Verifikator tahun 2021) tanggal 07 Juli 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

13) **NIRWANI MAMA HIT (PNS/ Verifikator tahun 2021) tanggal 07 Juli 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

14) **SISKA NURCAHYANI BABAY, S.Pt (PNS/ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) tahun 2020) tanggal 07 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

15) **FENTI CENDRA DATUNSOLANG, S.E.,M.SI (ASN/ Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) 2021) tanggal 04 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

16) **FERIWANTO PATILIMA (Tim Pemeriksa Barang tahun 2020 s/d 2021) tanggal 07 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.**

17) **FAHRI PATILIMA (Wiraswasta/ peminjam Perusahaan CV. Global Utama Konstruksi) tanggal 20 September 2023**

Halaman 21 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



*bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.*

18) **HAMZA DATUKRAMAT** (Wiraswasta/ Wakil Direktur CV. Fachira Mandiri) tanggal 17 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

19) **JUPRI BABAY** (Wiraswasta/ Pelaksana CV. Jeyin Nur Abadi) tanggal 22 September 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

20) **JEYIN MAHMUD** (Karyawan Honorer/ Direktur CV. Jeyin Nur Abadi) tanggal 04 September 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

21) **ISMAIL TINURU** (Direktur CV. Triad Jaya Mandiri) tanggal 25 September 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

22) **BOBY YUNUS PONTOH** (Wiraswasta/ Peminjam CV. Triad Jaya Mandiri) tanggal 25 September 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

23) **DZAINUDIN TOMAHAYU, S.T** (Wiraswasta / Perencana Rehab Plafound tahun 2020) tanggal 02 Oktober 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

24) **AMIR Y. ALAMRI** (Pedagang/ Pelaksana Kegiatan Kubah Masjid) tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

25) **SAMSUDIN NOGE KAABA** (Petani/ Pengawas Pekerjaan Rehab Plafound tahun 2020) tanggal 27 Agustus 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

26) **IRWAN PONTOH** (Pelaksana Kegiatan Rehab Plafound Tahun 2021) tanggal 13 September 2023 dan 22 November 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

27) **NURMILA BUHANG** (Pemilik CV Aditya Kuncung Jaya) tanggal 24 Agustus 2023 dan 22 November 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

28) **SRI APRIANA ISRAEL** (Honorer DPRD/ penandatanganan Berkas CV. Aditya Kuncung Jaya) tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Halaman 22 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



29) **JEFRI HESKI MANUAHE** (Wiraswasta/ Direktur CV. Virginia) tanggal 08 September 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

30) **MOH RISKI** (Wiraswasta/ Direktur CV. Sumber Pratama Abadi) tanggal 24 Agustus 2023 dan 22 November 2023 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

31) **FERDY MONDORINGIN** (Wiraswasta/ Peminjam Perusahaan Rehab Plafound tahun 2020 s/d 2021) tanggal 02 Oktober 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

32) **DEDY KARTO TANAIJO** (Karyawan Swasta/ Direktur CV. Rizkiy Putri Syaputra) tanggal 26 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

33) **ARYANTO LAKORO** (Cleaning Service) tanggal 04 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

34) **FITRIANI BLONGKOD** (Mengurus Rumah Tangga) tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

35) **HASNA OLII** (Mengurus Rumah Tangga/ Cleaning Service) tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

36) **FEBRIYANTO BUHANG** (Cleaning Service) tanggal 11 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

37) **ISNA WARTABONE** (Cleaning Service) tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

38) **ROSTANTI OLII** (Mengurus Rumah Tangga/ Cleaning Service) tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

39) **YETI DATUELA** (Mengurus Rumah Tangga/ Cleaning Service) tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.



40) **TITIN DEHIMELI** (Mengurus Rumah Tangga/ Cleaning Service) tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

41) **WARTI TEGELA** (Cleaning Service) tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

42) **SUSANTI UTINA** (Mengurus Rumah Tangga/ Cleaning Service) tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

43) **WIRNA MEAMOGU** (Mengurus Rumah Tangga/ Cleaning Service) tanggal 25 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

44) **SALHA VAN GOBEL** (Mengurus Rumah Tangga) tanggal 14 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

45) **AISA SIKI** (Mengurus Rumah Tangga) tanggal 18 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

46) **SELVI BATEBOLINGGO** (Cleaning Service) tanggal 15 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

47) **MUTIA BANDU** (Mengurus Rumah Tangga) tanggal 18 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

48) **SARTIKA PAYU** (Mengurus Rumah Tangga/ Cleaning Service) tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

49) **HASTUTI AKASIR** (Mengurus Rumah Tangga/ Cleaning Service) tanggal 16 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

50) **FATMA OLII** (Mengurus Rumah Tangga/ Cleaning Service) tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

51) **FAISAL ALFARI** (Supir Bupati Bolmut) tanggal 27 September 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.



52) **SULTINA MEAMOGU** (Cleaning Service) tanggal 09 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

53) **ADNAN BUHANG** (Cleaning Service) tanggal 10 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

54) **ZULKIFLI BUHANG** (Satpam) tanggal 22 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

55) **MOH. ANGLI MOKODOMPIS** (Cleaning Service) tanggal 23 Agustus 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

56) **FADLI ALAMRI, S.E** (PNS/ PPTK tahun 2020) tanggal 18 Juli 2023, 03 Oktober 2023 dan 04 Oktober 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

57) **Drs. MUSLIMAN DATUKRAMAT, M.Si** (ASN/ PA/ PPK) tanggal 17 Oktober 2023 dan 03 November 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara.

**2. Alat Bukti Ahli :**

1) **SYAIFUL R. SYAMSUDDIN, S.T., M.Ars** (Ahli dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang) pada tanggal 30 Oktober 2023 di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Jalan. Trans Sulawesi No. 3 Boroko;

2) **ZULKARNAIN NURDIN, S.T.** (Ahli dari Inspektorat) pada tanggal 10 November 2023 di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Jalan. Jalan Trans Sulawesi No. 3 Boroko;

**3. Alat Bukti Surat ;**

Disita dari **AWALUDIN MANANGIN, S.IP**

- 1 (satu) Bundel Register SP2D Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundel Register SP2D Tahun 2021.
- 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020.
- 1 (satu) Bundel Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.

Disita dari **VICTOR FRANKY NANLESSY, S.Pi., M.Si**

- 1 (satu) Bundel Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 821.24/BKPP/BMU/SK/13/IV/2019 tanggal 26 April



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Jabatan an Siska Nurcahyani Babay, S.PT.,M.Si.

2. 1 (satu) Bundel SK Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 175/01/Sekrt-DPRD/BMU/II/2020. Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020.

3. 1 (satu) Bundel SK Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 15 Tahun 2020. Tentang Penetapan Tim Verifikasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020.

4. 1 (satu) Bundel SK Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 21 Tahun 2020. Tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Penetapan Tim Pemeriksa dan Penerima Barang di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

5. 1 (satu) Bundel SK Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor Nomor 11 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021. Tentang Penetapan Tim Pemeriksa Barang/Jasa di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021.

6. 1 (satu) Bundel SK Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 13 Tahun 2021. Tentang Pengangkatan Tenaga Kebersihan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021.

7. 1 (satu) Bundel SK Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 04 Januari 2021. Tentang Penetapan Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Petugas Verifikasi Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021.

8. 1 (satu) Bundel SK Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 36 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021. Tentang Penetapan Pengurus Barang Pengguna Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021.

Halaman 26 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) Bundel SK Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 172 Tahun 2021 tanggal 12 Oktober 2021. Tentang Perubahan Keputusan Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Penetapan Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Petugas Verifikasi Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021.

10.1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2020.

11.1 (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun 2021.

12.1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja CV. JEYIN NUR ABADI Pengadaan Mebeleur Nomor: 175/134/SPK/SKRT-DPRD/BMU/IV/2020 tanggal 02 April 2020.

13.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. JEYIN NUR ABADI Pengadaan Mebeleur pada Kegiatan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Nomor: 02743/SP2D/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.

14.1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja CV. TOEKANG KELOE Pengadaan Mebeleur Nomor: 175/633/SPK/SEKRT-DPRD/BMU/IX/2021 tanggal 27 September 2021

15.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. TOEKANG KELOE Pengadaan Mebeleur Tahun 2021 Nomor: 08345 /SP2D/2021 tanggal 11 Oktober 2021

16.1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja CV. SUMBER PRATAMA ABADI Nomor: 175/506/SPK/SEKRT-DPRD/BMU/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021.

17.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. SUMBER PRATAMA ABADI Pengadaan Peralatan Studio Gambar Nomor: 06137/SP2D/2021 tanggal 30 Juli 2021.

18.1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja Pekerjaan Pengadaan Komputer, Laptop, dan Printer Nomor: 175/67/SPK/SKRT-DPRD/BMU/II/2020 tanggal 20 Januari 2020.

19.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. ADITYA KUNCUNG JAYA Pembayaran Pengadaan Komputer, Laptop, dan

Halaman 27 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Printer pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Nomor: 00316/SP2D/II/2020 tanggal 18 Februari 2020.

20.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. SUMBER PRATAMA ABADI Pembayaran Belanja Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran Nomor: 07722/SP2D/2021 tanggal 24 September 2021

21.1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja CV. FADIL KARYA PRATAMA Penyediaan Wallpaper Ruang Sidang Paripurna DPRD Nomor: 175/500/SPK/SEKRT-DPRD/BMU/VII/2021 tanggal 07 Juli 2021.

22.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. FADIL KARYA PRATAMA Pembayaran Belanja Penyediaan Wallpaper Ruang Sidang Paripurna DPRD Nomor: 06228/SP2D/2021 tanggal 4 Agustus 2021.

23.1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja CV. FACHIRA MANDIRI Pengadaan Karpet Lantai Ruang Sidang Paripurna DPRD Nomor: 467/SPK/SEKRT-DPRD/BMU/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.

24.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. FACHIRA MANDIRI Pembayaran Belanja Pengadaan Karpet Lantai Ruangan Sidang Paripurna DPRD Nomor: 05219/SP2D/2021 tanggal 7 Juli 2021.

25.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. TRIAD JAYA MANDIRI Pembayaran Pekerjaan Pengadaan Kubah Tempat Ibadah Nomor: 05931/SP2D/VIII/2020 tanggal 28 agustus 2020.

26.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana DZAINUDIN TOMAYAHU Pembayaran Pekerjaan Perencanaan Rehab Plafound Nomor: 00584/SP2D/II/2020 tanggal 27 Februari 2020.

27.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. RIZKI PUTRI SYAHPUTRA Pembayaran Retensi 5% Pekerjaan Rehabilitasi Pladfound Gedung Kantor DPRD Nomor: 04087/SP2D/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020.

28.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. RIZKI PUTRI SYAHPUTRA Pembayaran Uang Muka 30% Pekerjaan Rehabilitasi Pladfound Gedung Kantor DPRD Nomor: 01677/SP2D/IV/2020 tanggal 2 April 2020.

29.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. RIZKI PUTRI SYAHPUTRA Pembayaran 95% Pekerjaan Rehabilitasi Pladfound Gedung Kantor DPRD Nomor: 02311/SP2D/IV/2020 tanggal 30 April 2020.

Halaman 28 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SAMSUDIN NOGE KAABA Pembayaran Pengawasan Atas Pekerjaan Rehab Plafound Gedung Kantor Nomor: 05657/SP2D/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020.

31.1 (satu) Bundel Surat Perintah Kerja CV. GLOBAL UTAMA KONSTRUKSI Pekerjaan Plafound Ruang Kerja Ketua DPRD Nomor: 175/631/SPK/Sekrt-DPRD/BMU/IX/2021 tanggal 22 September 2021.

32.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. GLOBAL UTAMA KONSTRUKSI Pembayaran Belanja Modal Atas Retensi 5% Pekerjaan Rehabilitasi Plafound Ruang Kerja Ketua DPRD Tahun 2021 Nomor: 12533/SP2D/2021 tanggal 27 Desember 2021.

33.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. GLOBAL UTAMA KONSTRUKSI Pembayaran Belanja Modal Atas 95% Pekerjaan Plafound Ruang Kerja Ketua DPRD Tahun 2021 Nomor: 11983/SP2D/2021 tanggal 21 Desember 2021.

34.1 (satu) Bundel Laporan Fisik Pekerjaan Rehabilitasi Plafound Ruangan Kerja Ketua DPRD CV. GLOBAL UTAMA KONSTRUKSI TA. 2021.

35.1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerja CV. VIRGINIA Nomor: 175/619/SKRT-DPRD/SPK/I/2020 tanggal 7 Januari 2019.

36.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan Januari Tahun 2020 Nomor: 01038/SP2D/III/2020 tanggal 13 Maret 2020.

37.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan Februari Tahun 2020 Nomor: 01171/SP2D/III/2020 tanggal 17 Maret 2020.

38.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan Maret Tahun 2020 Nomor: 02298/SP2D/IV/2020 tanggal 29 April 2020.

39.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan April Tahun 2020 Nomor: 02798/SP2D/V/2020 tanggal 14 Mei 2020.

40.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan Mei Tahun 2020 Nomor: 03965/SP2D/VI/2020 tanggal 22 Juni 2020.

Halaman 29 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan Juni Tahun 2020 Nomor: 04683/SP2D/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020.

42.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan Juli Tahun 2020 Nomor: 05695/SP2D/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020.

43.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan Agustus Tahun 2020 Nomor: 08205/SP2D/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020.

44.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan September Tahun 2020 Nomor: 08204/SP2D/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020.

45.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan Oktober Tahun 2020 Nomor: 08206/SP2D/XI/2020 tanggal 19 Nopember 2020.

46.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan November Tahun 2020 Nomor: 09733/SP2D/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020.

47.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana CV. VIRGINIA Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan Kantor DPRD Bulan Desember Tahun 2020 Nomor: 10665/SP2D/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020.

48.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan Januari Tahun 2021 Nomor: 01352/SP2D/2021 tanggal 5 April 2021.

49.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan Februari Tahun 2021 Nomor: 01341/SP2D/2021 tanggal 5 April 2021.

50.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD

Halaman 30 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret Tahun 2021 Nomor: 01750/SP2D/2021 tanggal 14 April 2021.

51.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan April Tahun 2021 Nomor: 02989/SP2D/2021 tanggal 6 Mei 2021.

52.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan Mei Tahun 2021 Nomor: 03926/SP2D/2021 tanggal 7 Juni 2021.

53.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan Juni Tahun 2021 Nomor: 05399/SP2D/2021 tanggal 9 Juli 2021.

54.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan Juli Tahun 2021 Nomor: 06478 /SP2D/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

55.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan Agustus Tahun 2021 Nomor: 07276/SP2D/2021 tanggal 8 September 2021.

56.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan September Tahun 2021 Nomor: 08360/SP2D/2021 tanggal 12 Oktober 2021.

57.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan Oktober Tahun 2021 Nomor: 09323/SP2D/2021 tanggal 10 November 2021.

58.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD Bulan November Tahun 2021 Nomor: 11277/SP2D/2021 tanggal 14 Desember 2021.

59.1 (satu) Bundel Surat Perintah Pencairan Dana SETWAN DPRD Pembayaran Jasa Cleaning Service pada Kantor Sekretariat DPRD

Halaman 31 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Bulan Desember Tahun 2021 Nomor: 11987/SP2D/2021 tanggal 21 Desember 2021.

60.1 (satu) Bundel SK Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 02 Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020.

Tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020

**4. Alat Bukti Petunjuk : Bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari penyidikan baik berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan ahli, dan keterangan tersangka (pemohon) telah menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dan tersangka (Pemohon) diduga kuat sebagai salah satu pelakunya ;**

**5. Melakukan Pemeriksaan terhadap Para Tersangka yang diantaranya Pemohon ( masih sebagai saksi ) ;**

**1. Drs. MUSLIMAN DATUKRAMAT, M.Si (ASN/ PA/ PPK) tanggal 17 Oktober 2023 dan 03 November 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Jalan Trans Sulawesi No. 3 Boroko, dan sebagai Tersangka tanggal 17 November 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Jalan Trans Sulawesi No. 3 Boroko;**

**2. FADLI ALAMRI, S.E (PNS/ PPTK tahun 2020) tanggal 18 Juli 2023, 03 Oktober 2023 dan 04 Oktober 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Jalan Trans Sulawesi No. 3 Boroko, dan sebagai Tersangka tanggal 13 November 2023 bertempat di Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara Jalan Trans Sulawesi No. 3 Boroko;**

**Bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka ( Pemohon ) telah dilaksanakan Ekspose / Gelar perkara terhadap penyidikan perkara a quo pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 pukul 15.00 wib s/d 17.00 wib bertempat di Aula Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, Ekspose ini sesuai dengan Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-845/F/Fjb/05/2018 tanggal 24 Mei 2018 tentang Petunjuk Teknis pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas huruf d angka 3 " Laporan perkembangan penyidikan ( P.12 ) wajib diuji melalui forum gelar perkara (Ekspose) , guna memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil serta kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangkanya. Hasil ekspose**

Halaman 32 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



*dituangkan dalam format laporan hasil ekspose ( pidsus -7 ) dilengkapi dengan berita acara ekspose dan daftar hadir ekspose dan menjadi bahan pertimbangan bagi pejabat teknis berwenang untuk mengambil keputusan apakah menyetujui penetapan tersangka atau tidak ”*

*Bahwa berdasarkan penjelasan diatas proses penetapan tersangka ( pemohon) di dahului oleh bukti permulaan yang cukup yang di peroleh oleh termohon dari serangkaian pengumpulan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan tersangka dalam penyidikan perkara a quo bukan seperti yang di sampaikan oleh Pemohon di atas ;*

Oleh karenanya berdasarkan uraian kami diatas dapat kami simpulkan bahwa apa yang di sampaikan oleh pemohon ( Penasehat Hukum Tersangka ) adalah tidak benar dan di buat – buat sehingga haruslah di tolak dan di kesampingkan.

Berdasarkan jawaban kami sebagaimana tersebut di atas, maka kami tidak akan menanggapi lebih lanjut poin poin lainnya karena apa yang disampaikan oleh termohon lebih kepada kesimpulan pribadi tanpa dasar yang jelas, sehingga sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas kami Termohon dengan ini memohon agar Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi keputusan:

1. Menolak permohonan Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya permohonan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap termohon adalah sah secara hukum ;
3. Menetapkan seluruh proses yang berkaitan dan atau tindak lanjut dari penetapan Drs. MUSLIMAN DATUKRAMAT, M.Si sebagai Tersangka adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor: 821.24/BKPP/BMU/SK/47/VIII/2019, tanggal 19 Agustus 2019, diberi tanda bukti P-1;

Halaman 33 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



2. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1272/P.1.19/Fd/11/2023 yang ditanda tangani di Boroko, pada tanggal 14 November 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti P-2

3. Fotokopi Surat Nomor B-1275/P.1.19/Fd.1/11/2023 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) Kab. Bolaang Mongondow Utara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa T.A 2020 s/d 2021, diberi tanda bukti P-3;

Bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HASTUTI AKASIR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sewaktu Pemohon menjabat sebagai Sekretaris Dewan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *cleaning service* di kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa yang membayar gaji ketika Saksi bekerja di kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Ibu SELA sebagai Kepala Bagian Umum;

2. Saksi **IDRIS DATUKRAMAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Jarak tempat tinggal Saksi kurang lebih sekitar 200 (dua ratus) meter dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi sering pergi ke rumah Pemohon, dalam sehari bisa 2 (dua) kali saya pergi ke rumah Pemohon;
- Bahwa saksi berada di rumah Pemohon pada tanggal 21 November 2023 dari pukul 19.00 WITA sampai dengan pukul 23.00 WITA;
- Bahwa sewaktu saksi berada di rumah Pemohon pada malam hari di tanggal 23 November 2023 tersebut, ada Pegawai Kejaksaan yang datang membawa Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP);
- Bahwa Saksi mengetahui Pegawai Kejaksaan tersebut membawa SPDP karena Pegawai tersebut yang mengatakan bahwa dia membawa SPDP untuk Pemohon;

Halaman 34 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti P-3 dan saksi menerangkan bahwa bukti surat tersebut yang diserahkan Pegawai Kejaksaan kepada Pemohon;
- Bahwa dalam SPDP tersebut ditujukan kepada Pemohon yang berada di Jakarta;
- Bahwa Pemohon tinggal di Boroko dan bukan di Jakarta;
- Bahwa SPDP tersebut diterima oleh Saksi dan langsung saksi serahkan kepada Pemohon;
- Bahwa tidak ada keberatan dari Pemohon ketika menerima SPDP tersebut;

**3. Saksi SITI NURBAYA LAJU** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja di kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sewaktu Pemohon menjabat sebagai Sekretaris Dewan;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai *cleaning service* di kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juni 2018;
- Bahwa yang membayar gaji ketika Saksi bekerja di kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah Ibu SELA sebagai Kepala Bagian Umum;

**4. Saksi TAMSIL DATUKRAMAT** tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi sering mengantar Pemohon ketika dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, namun hanya sampai di depan kantor, tidak sampai masuk ke dalam ruangan bersama dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon membawa pulang berkas ketika keluar dari Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) di sekitar bulan Juni 2023;
- Bahwa tidak ada pegawai dari Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara yang datang ke rumah Pemohon ketika saksi berada di rumah Pemohon pada tanggal 21 Juni 2023 tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak menceritakan kepada saya tentang apa yang terjadi di dalam Kantor Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;

Halaman 35 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



- Bahwa Pemohon tidak menceritakan apapun tentang surat-surat yang Pemohon terima;
- Bahwa Saat ini Pemohon sedang ditahan di Rumah Tahanan Malendeng;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dipanggil dan diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Seingat saksi, panggilan pertama dan kedua diperiksa sebagai Saksi, kemudian panggilan ketiga diperiksa sebagai Tersangka;
- Bahwa Pemohon selalu datang ketika dipanggil menghadap oleh Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara;

Atas Keterangan Para Saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. APRIANTO NUSA, S.H., M.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan Lembaga Praperadilan ada sebagai bentuk kontrol terhadap tindakan Aparat Penegak Hukum apabila ada pelanggaran terhadap standar prosedur hukum acara pidana sehingga tidak ada pengurangan terhadap hak asasi manusia;
- Bahwa Termohon dalam praperadilan ada dua, bisa Penyidik Kepolisian dan Penyidik dari Kejaksaan;
- Bahwa Praperadilan dapat dilaksanakan yaitu ketika ada suatu warga yang merasa hak asasinya dikurangi atau dilanggar maka potensi untuk melakukan praperadilan itu dapat dilakukan;
- Bahwa masih banyak penafsiran dari Hakim mengenai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP terkait dengan perkara mulai diperiksa, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 tahun 2015, ada Hakim yang memaknai bahwa perkara mulai diperiksa yaitu ketika berkas perkara telah dilimpahkan, tapi ada juga Hakim yang menafsirkan yaitu ketika pokok perkara telah diperiksa pada sidang pertama. Yang menjadi alasan suatu praperadilan harus gugur yaitu satu bukan hanya ketika berkas perkara sudah dilimpahkan melainkan ketika pokok sudah diperiksa pada sidang pertama, sehingga kapan pokok perkara itu gugur, dilihat dari kapan pokok perkara itu diperiksa ketika pokok perkara diperiksa maka praperadilan otomatis gugur, kalau belum diperiksa dan baru dilimpahkan maka tidak otomatis menggugurkan praperadilan, ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 102 tahun 2015. Adapun instrumen hukum lain yaitu Perma nomor 4 tahun 2016;

- Bahwa Perkara yang dilimpah bukan menjadi tolak ukur suatu praperadilan dapat dihentikan;
- Bahwa dalam menilai suatu kerugian negara pada prakteknya terjadi ego sektoral, di satu sisi inspektorat merasa punya kewenangan, di satu sisi BPKP pun juga merasa memiliki kewenangan, di satu sisi BPK juga merasa paling otoritas dalam menilai kerugian suatu negara, tapi ego sektoral ini telah selesai perdebatannya dengan lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 tahun 2015 yang mengatakan bahwa untuk menentukan siapa yang berwenang dalam menilai kerugian suatu negara itu tidak menjadi soal, yang penting dapat membuktikan perbuatannya. Akhirnya pasca Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA untuk menjawab ego sektoral tadi, Mahkamah Agung mengeluarkan bahwa instansi yang berwenang adalah BPK, namun instansi yang lain dapat menilai namun tidak dapat menyatakan adanya kerugian dari suatu negara;
- Bahwa Ini merupakan salah satu yang dijadikan alibi oleh Aparat Penegak Hukum untuk menyatakan bahwa bisa melakukan penilaian kerugian selain BPK, namun ini tidak bisa dijadikan dasar karena ini merupakan pengujian terhadap UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga Aparat Penegak Hukum seperti Polisi dan Jaksa sering menggunakan ini sebagai dasar, padahal Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 tahun 2015 ini tidak bisa dijadikan dasar karena ini melekat kepada KPK, sedangkan Kepolisian dan Kejaksaan tidak tunduk kepada UU KPK. Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31 tahun 2015 ini dapat dianggap sebagai cacat kewenangan karena putusan ini hanya berlaku untuk penyidik dan penuntut yang ada di KPK;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan bagian dari rangkain proses penyidikan sifatnya wajib diberikan kepada Terlapor agar supaya Terlapor dapat mempersiapkan diri sedini mungkin sehubungan dengan peristiwa yang dilaporkan sehingga bisa memberikan kebenaran materiil yang berhubungan dengan fakta-fakta perbuatan pidana, jangan nanti sudah Tersangka baru diberikan hak untuk membela diri;
- Bahwa untuk penanganan perkara tidak perlu ada pengaduan atau pelaporan, berdasarkan informasi atau fakta juga dapat dilakukan penyidikan;

Halaman 37 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi jelas mengatakan bahwa SPDP itu diberikan kepada Penuntut Umum, Korban Pelapor, dan Terlapor, jadi yang menjadi Pelapor adalah orang yang diduga keras sebagai pelaku tindak pidana walaupun belum ada permulaan penyidikan;
- Bahwa Penyidik wajib menyerahkan SPDP;
- Bahwa yang dimaksud dengan tidak dimaknai bukan bagian dari isi norma artinya bukan bagian dari rumusan norma, sehingga dibaca bukan dari "tidak dimaknai", melainkan dibaca dari "penyidik wajib memberitahukan dan memberikan ...";
- Bahwa akibat hukumnya SPDP tidak diserahkan yaitu batal demi hukum;
- Bahwa menurut ahli bisa jadi Penetapan Tersangka menjadi tidak sah apabila SPDP tidak diserahkan kepada Tersangka karena sudah tidak sesuai dengan hukum acara;
- Bahwa saya belum membaca isi dari SEMA Nomor 5 Tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang diperiksa dalam sidang pokok perkara bukan pada saat perkara dilimpahkan melainkan pada saat dihadirkan dalam sidang pertama pokok perkara;
- Bahwa bukan Ahli yang menjelaskan Inspektorat tidak berwenang untuk menilai kerugian suatu negara, melainkan Ahli hanya mengutip instrumen hukum yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung dengan alasan untuk menjawab ego sektoral;
- Bahwa Terlapor itu ada ketika ada penyampaian dalam bentuk laporan atas dugaan suatu tindak pidana, yaitu ada pada tingkat penyidikan;
- Bahwa SPDP merupakan singkatan dari Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan;

Atas Keterangan Ahli tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: B-22/A/SUJA/02/2021, diberi tanda bukti T-1
2. Fotokopi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012, diberi tanda bukti T-3

Halaman 38 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Syaiiful R. Syamsuddin S.T., M. Ars, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Ahli) atas nama Zulkarnain Nurdin. S.T, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT 02/P.1.19/Fd.1/06/2023 yang dikeluarkan di Boroko, pada tanggal 19 Juni 2023, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1272/P.1.19/Fd/11/2023 yang ditanda tangani di Boroko, pada tanggal 14 November 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 700/2337LHA-PKN/XI/2023 tanggal 10 November 2023, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-119/P.1.19/Fd.1/07/2023 kepada Erliansya Gonibala, S.T, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Berita Acara Ekspose Rapat Tim Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara T.A 2020 s/d 2021, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Panggilan Tersangka Nomor: SP-217/P.1.19/Fd.1/11/2023 atas nama Drs. Musliman Datukramat, M.Si, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Nomor B-1275/P.1.19/Fd.1/11/2023 perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Oleh Pejabat pada Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPDR) Kab. Bolaang Mongondow Utara Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa T.A 2020 s/d 2021, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Tanda Terima Panggilan Tersangka dan SPDP, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-1412/P.1.19/Ft.1/11/2023, yang dikeluarkan di Boroko, pada tanggal 30 November 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara, diberi tanda bukti T-14;

Halaman 39 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



15. Fotokopi Penetapan Hari Sidang, Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd yang ditetapkan di Manado pada tanggal 04 Desember 2023 oleh YANCE PATIRAN, S.H., M.H., diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Penetapan Penahanan, Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd atas nama Terdakwa Drs. Musliman Datukramat, M.Si., diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Permohonan Perpanjangan Penahanan atas nama Terdakwa Drs. Musliman Datukramat, M.Si., diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Penetapan Perpanjangan Penahanan, Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd atas nama Terdakwa Drs. Musliman Datukramat, M.Si., diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Pengantar Pengiriman Penetapan Hari Sidang, Penahanan Hakim, dan Perpanjangan Tahanan oleh KPN, perkara Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd atas nama Terdakwa Drs. Musliman Datukramat, M.Si., diberi tanda bukti T-19;
20. *Printout* pelimpahan berkas atas nama Tersangka Drs. Musliman Datukramat, M.Si. secara daring melalui aplikasi Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-berpadu), diberi tanda bukti T-20;
21. *Printout* informasi detail perkara atas nama Terdakwa Drs. Musliman Datukramat, M.Si. secara daring melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), diberi tanda bukti T-21;

Bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti T-1, T-2, T-3, T-8, T-9, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19 merupakan fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, kemudian untuk bukti T-20 dan T-21 merupakan *printout* dari *screenshot*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon tidak sah;

Halaman 40 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-3 dan 4 orang saksi serta 1 orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan Tersangka atas diri Pemohon adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan jawaban/bantahannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-21;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *jo* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016), adalah sebagai berikut:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan mengenai objek praperadilan sebelumnya, maka dalam hal ini Hakim dengan memperhatikan dalil uraian posita permohonan Pemohon hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang mengenai objek praperadilan tersebut di atas, dan diluar dari itu menjadi dikesampingkan secara hukum;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati uraian permohonan Pemohon ada 2 (dua) hal utama yang dipermasalahkan yaitu tidak diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dan tidak sahnya Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai tidak diserahkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon sebagaimana

*Halaman 41 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamanatkan dalam Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana telah diuji materiil dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 130/PPU/XIII/2015, menurut Hakim oleh karena SPDP sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bukan lah objek dari praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, maka menurut hukum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai Penetapan Tersangka atas nama Pemohon yang telah dikeluarkan oleh Termohon sebagaimana ternyata dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-1272/P.1.19/Fd/11/2023 yang ditanda tangani di Boroko, pada tanggal 14 November 2023 oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bolaang Mongondow Utara (vide bukti P-1 dan T-7) adalah sah dan sesuai dengan hukum atau tidak, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP menyebutkan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016, menegaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya, Termohon dalam jawabannya dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan Para Saksi diketahui bahwa Pemohon adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (vide bukti surat P-1). Kemudian pada bulan Februari 2023 terdapat undangan klarifikasi mengenai dugaan tindak pidana Korupsi atas Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 s/d 2021. Selanjutnya Termohon pada tanggal 19 Juni 2023 mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-02/P.1.19/Fd.1/06/2023 tertanggal 19 Juni 2023 tentang adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 s/d 2021 (vide

Halaman 42 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat T-6). Lebih lanjut, diketahui selama dilakukannya penyidikan tersebut, Pemohon telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali untuk didengar keterangannya sebagai saksi, hingga akhirnya dikeluarkan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon, sebagaimana ternyata dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : B-1272/P.1.19/Fd.1/11/2023, tertanggal 14 November 2023 atas nama Pemohon (vide bukti surat P-2 dan T-7);

Menimbang, bahwa dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah terlebih dahulu mengumpulkan bukti-bukti, yaitu saksi, surat dan ahli, yang sebagaimana berita acara dari bukti-bukti tersebut diajukan oleh Termohon dalam bukti surat T-4, T-5, T-8, T-9. Kemudian pada tanggal 1 November 2023, Termohon mengadakan Ekspose Rapat Tim Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2021, yang mana dalam rapat tim tersebut disimpulkan bahwa Pemohon ditetapkan sebagai salah satu tersangka dari adanya dugaan tindak pidana korupsi tersebut;

Menimbang, bahwa penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penyimpangan Kegiatan Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara T.A 2020 s/d 2021 dimulai sejak tanggal 19 Juni 2023, sampai dengan tanggal 23 Mei 2022. Pada tanggal 19 Juni 2023 tersebut, sampai dengan adanya penetapan Tersangka tanggal 14 November 2023, Termohon telah mengumpulkan alat bukti dan telah melaksanakan ekspose/gelar perkara dengan melakukan pemeriksaan terhadap 57 (lima puluh tujuh) orang saksi, 2 (dua) orang ahli dan 64 (enam puluh empat) bukti surat (vide jawaban Termohon halaman 5 sampai dengan halaman 12), yang sebagaimana dari berita acara bukti-bukti tersebut diajukan oleh Termohon dalam persidangan (vide bukti surat T-4, T-5, T-8, T-9). Selain itu sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam jawabannya yang didukung oleh Keterangan Saksi TAMSIL DATUKRAMAT, diketahui bahwa Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, telah dipanggil oleh Termohon sebanyak 3 (tiga) kali untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yang mana pemeriksaan saksi yang dilakukan kepada Pemohon dapat dipersamakan dengan pemeriksaan calon tersangka, sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yaitu dalam menetapkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang sebagai Tersangka sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa Surat Penetapan Tersangka atas nama Pemohon telah dibuat atas dasar bukti permulaan yang cukup yaitu pemeriksaan terhadap 57 (lima puluh tujuh) orang saksi, 2 (dua) orang ahli dan 64 (enam puluh empat) bukti surat dan disertai dengan pemeriksaan Pemohon sendiri sebagai saksi Sehingga Penetapan Tersangka atas nama Pemohon tersebut telah dibuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu setidaknya tidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan Tersangka atas nama Pemohon telah dibuat berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu setidaknya tidaknya terdapat 2 (dua) alat bukti sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan "*Penetapan Tersangka atas nama Pemohon dilakukan melalui proses pengambilan keputusan oleh Termohon tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan/atau Melanggar Aturan Dasar atau Tidak berdasarkan hukum dan melanggar asas kepastian hukum*", menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya juga menyebutkan bahwa "*Penetapan status Tersangka (Pemohon) dilakukan dengan dilandasi oleh kepentingan orang-orang tertentu atau golongan tertentu, hal tersebut dibuktikan dengan tidak dijadikannya Tersangka para Pihak ketiga yang mengakibatkan adanya Kerugian Negara secara langsung.*", hal tersebut menurut Hakim telah masuk ke dalam pokok perkara dan bukan merupakan kewenangan dari pemeriksaan praperadilan sehingga dalil tersebut menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya mengenai tidak sahnya Penetapan Tersangka atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terlepas bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, dengan merujuk pada bukti surat T-14 sampai dengan T-21 diketahui bahwa berkas perkara atas nama Pemohon telah dilimpahkan dan

Halaman 44 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Desember 2023, yang mana atas pelimpahan perkara tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya pada poin 3 Rumusan Kamar Pidana telah ditentukan bahwa "Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara";

Menimbang, bahwa Hakim selalu diperhadapkan pada peristiwa konkrit, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dipecahkannya dan untuk itu perlu dicari hukumnya. Meskipun selama proses pemeriksaan tidak terdapat fakta yang menunjukkan terkait telah dilimpahkannya pokok perkara Pemohon ke Pengadilan Negeri, tetapi Hakim berpedoman dan sejalan dengan pemikiran dari Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara diberikan kebebasan untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa berdasarkan prinsip kebebasan peradilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian, adalah suatu hal yang wajib bagi Hakim untuk mencari seluruh ketentuan yang pada pokoknya berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan memperhatikan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa atas nama Pemohon dengan dakwaan tindak pidana korupsi (vide bukti surat T-14), Penetapan Hari Sidang atas Nama Terdakwa Pemohon dengan dakwaan Tindak Pidana Korupsi (vide bukti surat T-15), Cetakan screen shoot pelimpahan perkara atas nama Pemohon dalam Sistem E-Berpadu, dan Cetakan Screenshoot Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Manado, diketahui bahwa perkara pokok atas nama Pemohon, telah dilimpahkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 dan telah diberikan nomor register 29/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd serta penetapan hari sidang pada tanggal 13 Desember 2023;

Halaman 45 dari 46 Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN Ktg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dilimpahkannya perkara pokok Pemohon, apabila dihubungkan dengan ketentuan terkait gugurnya pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam SEMA *a quo*, maka Hakim berkesimpulan bahwa “kewenangan hakim dalam memeriksa pokok perkara Pemohon menjadi gugur”. Dengan demikian, maka demi hukum, permohonan Praperadilan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan gugur, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2023 oleh Adyanti, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Indra Theo Musmar, S.H Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Indra Theo Musmar, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.